



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor 777/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10/Desember/2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara/
(Kutipan Akta Nikah Nomor 930/44/XII/2007, tertanggal 15
Desember 2007;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di kota Balikpapan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
Anak, umur 10 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat/dan anak-anak tanpa ada kabar berita. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri/dan anak-anak, yakni memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan Penggugat sebagai istrinya yang sah;
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat/dan anak-anak;
6. Bahwa dengan Kepergian tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Penggugat berusaha menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi akhirnya Penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi,
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap Penggugat,
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat,

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 13 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016 untuk sidang tanggal 15 September 2016, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan



Penggugat bertanggal 10 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 930/44/XII/2007, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kota Balikpapan tanggal 15 Desember 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, agama Islam, Trenggalek, 17 Maret 1955, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2007 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
 - bahwa semula rumah tangga berjalan baik namun Juni 2014 mereka telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi di Balikpapan;
 - bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya, meskipun Penggugat sudah menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya;



- bahwa selama berpisah 2 tahun lebih Tergugat tidak mengirimkan nafkah wajib atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

2. **Saksi 2**, Balikpapan, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 9 tahun, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di orang tua Penggugat di Balikpapan Utara;
- bahwa sejak pertengahan 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamat/keberadaannya;
- bahwa Penggugat agar telah mencari alamat Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahuinya;
- bahwa selama berpisah lebih dari 2 tahun tersebut Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup atau pengganti nafkah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sejak Juni 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamat/ keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan serta terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan setelah akad nikah terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamat/ tempat tinggalnya;



3. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan pengganti nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa atas sikap atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar iwadh Rp 10.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada bulan Jun4 2013 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat dan telah berlangsung 2 tahun lebih, Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, maka haruslah dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *Syarqawi alat Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya: “*Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena terbukti di persidangan tentang terjadinya pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 210.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

